



Salinan.

P U T U S A N

Nomor 81 / PDT / 2021 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I NYOMAN GEDE DWI PUTRA, SH Umur 54 Tahun Laki-laki Agama Hindu Kewarganegaraan Indonesia Status Kawin Pendidikan S1 Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan Padang Udayana V No 11 Denpasar, memberikan kuasanya kepada RUBEN LUTHER SANG, SH Laki-laki Tempat/Tanggal Lahir Alor 23 Juni 1957 Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia Status Kawin Pendidikan S1 Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, NIA 97.01381 berkantor di Jalan Raya Pemogan Gang Taruna no. 11, Pemogan, Denpasar Selatan - Bali, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor Reg.2413/Daf/2020 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L a w a n

PT BPR ARTHA SINAR RAHARJA INDONESIA (D/H PT BPR DEWANGGA BALIARTHA) beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No 90A Kerobokan Kaja Kuta Badung Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 949/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 5 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi pihak Tergugat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 36/ Akta.Pdt.Banding / 2021 / PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 949 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps tanggal 5 April 2021 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 949/Pdt.G/2020/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 949 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 April 2021 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan - alasan banding dari pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk Salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 949 /Pdt.G / 2020 / PN.Dps Tanggal 5 April 2021 maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensasi.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur telah dikabulkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut oleh karena adanya perbedaan antara posita gugatan dengan petitum gugatan. Dalam posita gugatan penggugat menyatakan jangka waktu kredit sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 26 Maret 2026, sedangkan dalam petitum gugatan disebutkan bahwa perjanjian kredit sejak 18 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2028. Oleh karena sumber ikatan antara penggugat dengan tergugat adalah perjanjian kredit tersebut maka adanya perbedaan antara posita dengan petitum gugatan menyebabkan gugatan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka sudah tepat eksepsi tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat dalam konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi masih berkaitan erat dengan gugatan konpensasi, maka dengan dinyatakan gugatan dalam konpensasi tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, baik dalam gugatan konpensasi maupun dalam gugatan rekonsensi dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 949 / Pdt.G / 2020 /PN.Dps Tanggal 5 April 2021 harus dikuatkan, dan karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka dalam dictum putusan tidak perlu disebutkan mengenai gugatan dalam konpensasi maupun rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan R.Bg. Stb Nomor 1947/ 227, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 949 / Pdt.G / 202

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 / PN.Dps tanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari I Gusti Ngurah Astawa, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Sartono, SH.MH. dan Sutarto, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/ PDT / 2021 / PT DPS. tanggal 3 Juni 2021 Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis Hakim I Gusti Ngurah Astawa, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa Abadhi, SH.MH., dan Sutarto, SH.M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Juli 2021 dan Ni Wayan Sadiasih, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I WAYAN YASA ABADHI, SH.MH.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH, MH.

ttd.

SUTARTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan	Rp	130.000,00
Jumlah.....	Rp	150.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Juli 2021.

Untuk Salinan Resmi,

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 halaman Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8